



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 34 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGHUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI (SIREKAP)**

UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam mengelola kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024 perlu menghunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penghunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENGHUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan :

1. Nama : POSMAN SIHOMBING
NIP : 197111171993031004
NIK : 1273011711710001
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Data/
Admin Sirekap
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nomor Telepon : 081263730711

2. Nama : FITRAH MAULANA NAPITUPULU
NIK : 1201031912000002
Jabatan : Staf/Operator Sirekap
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nomor Telepon : 082274116970
Unit Kerja : KPU Kota Sibolga
Email : fitrahmaulana1912@gmail.com

- KEDUA : Dihunjuk sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024.
- KETIGA : Operator SIREKAP melaksanakan tugas menginput hasil pemungutan dan penghitungan suara kedalam aplikasi Sirekap
- KEEMPAT : Masa kerja Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) terhitung mulai ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan berakhirnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 9 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

